

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN *E-BILLING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN**

SKRIPSI



Oleh :

Aulia Arista

170810195

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN *E-BILLING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



Aulia Arista

170810195

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Arista
NPM : 170810195
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul :

“PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya dalam naskah skripsi tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 23 Juli 2021



Aulia Arista
170810195

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN *E-BILLING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh :

Aulia Arista

17081010195

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 23 Juli 2021



Argo Putra Prima, S.E., M.Ak.

Pembimbing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam selatan. Populasi penelitian ini sebanyak 346.894 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar berdasarkan data penelitian. Terdapat 100 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% atau 0,1. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan melalui *online* atau *google form*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan dengan dibuktikan hasil dari perhitungan uji T yang menunjukkan bahwa *e-filing* memiliki nilai $T_{hitung} 5,578 > T_{tabel} 1,98472$, dan uji F menunjukkan bahwa *e-billing* memiliki $F_{hitung} 68,785 > F_{tabel} 3,09$ dengan nilai signifikannya sebesar $0,000 < 5\%$, yang artinya bahwa semakin banyak wajib pajak menggunakan fasilitas *e-filing* dan *e-billing* menandakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang akan semakin baik.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Penerapan E-Billing, E-Filing

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of the application of e-filing and e-billing on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Batam Selatan. The population in this study is an individual taxpayer registered at KPP Pratama Batam Selatan. The population of this study were 346,894 respondents. There are 100 respondents who were sampled in this study using the slovin formula with an error rate of 10% or 0.1. The technique used in this research is random sampling technique. The data collection method used is by distributing questionnaires to individual taxpayers at KPP Pratama Batam Selatan via online or google form. The analytical technique used is multiple linear regression analysis with the help of the SPSS version 25 program. The results of this study indicate that application of e-filing and e-billing have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Batam Selatan with evidenced results from the calculation of the T test, which shows that e-filing has a Tvalue of 5.578 > Ttable 1.98472, and the F test shows that e-billing has an Fvalue of 68.785 > Ftable 3.09 with a significant value of 0.000 < 5%, which means that more taxpayers use this facility. e-filing and e-billing indicate that the level of compliance of individual taxpayers will be getting better.

Keywords: *Individual taxpayer compliance, application of e-billing, e-billing.*

KATA PENGANTAR


Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi sastra satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan berwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr.Nur Elfi Husda S.Kom.,M.Si.,
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr.Michael Jibrael Rorong,S.T.,M.I.Kom
3. Ketua Program Studi Akuntansi Bapak Haposan Banjarnahor S.E., M.SI.
4. Dosen Pembimbing Bapak Argo Putra Prima, S.E.,M.Ak.
5. Ibu Dian Efriyenti, S.E.,M.Ak. selaku pembimbing akademi pada program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Martinus dan Ibu Fatmawati yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis.
8. Seluruh karib kerabat yang telah mendukung penulis serta terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam menyelesaikan tugas ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat hidayah serta taufiknya-Nya, Aamiin.

Batam, 23 Juli 2021



Aulia Arista

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RUMUS	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.6.1 Aspek Teoritis	7
1.6.2 Aspek Praktis	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Teori Dasar Penelitian	8
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	10
2.1.1.2 Unsur Pajak.....	11
2.1.1.3 Fungsi Pajak.....	11
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.1.1.5 Pengelompokan Pajak.....	13
2.1.2 Penerapan <i>E-Filing</i>	13
2.1.3 Penerapan <i>E-billing</i>	15
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17
2.3 Kerangka Pemikiran	19
2.3.1 Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan WPOP.....	19
2.3.2 Pengaruh Penerapan <i>E-Biling</i> Terhadap Kepatuhan WPOP.....	20
2.4 Hipotesis Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Desain Penelitian	22
3.2 Definisi Operasional Variabel	23
3.2.1 Variabel Dependen.....	23
3.2.2 Variabel Independen	23
3.3 Populasi dan Sampel	26
3.3.1 Populasi.....	26
3.3.2 Sampel.....	27
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	27

3.4.1	Jenis Data	27
3.4.2	Sumber Data.....	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data	28
3.6	Teknik Analisis Data	28
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	28
3.6.2	Uji Instrumen	29
3.6.2.1	Uji Validitas Data	29
3.6.2.2	Uji Reabilitas	29
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	29
3.6.3.1	Uji Normalitas.....	30
3.6.3.2	Uji Multikolinieritas.....	30
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	30
3.6.4	Uji Regresi Linier Berganda.....	31
3.6.5	Uji Hipotesis.....	31
3.6.5.1	Uji Parsial (Uji T)	31
3.6.5.2	Uji Simultan (Uji F).....	32
3.6.6	Analisis Determinasi (R^2).....	33
3.7	Lokasi dan Jadwal Penelitian	33
3.7.1	Lokasi Penelitian.....	33
3.7.2	Jadwal Penelitian	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		34
4.1	Hasil Penelitian.....	34
4.1.1	Uji Instrumen.....	35
4.1.1.1	Hasil Uji Validitas.....	35
4.1.1.2	Uji Reabilitas	37
4.1.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	37
4.1.3	Uji Asumsi Klasik	39
4.1.3.1	Hasil Uji Normalitas	39
4.1.3.2	Hasil Uji Multikolinieritas	39
4.1.3.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	40
4.1.4	Uji Regresi Linier Berganda.....	41
4.1.5	Uji Hipotesis.....	42
4.1.5.1	Uji Parsial (Uji T)	42
4.1.5.2	Uji Simultan (Uji F).....	43
4.1.6	Analisis Determinasi	44
4.2	Pembahasan	45
4.2.1	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan WPOP.....	45
4.2.2	Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan WPOP.....	45
4.2.3	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		48
5.1	SIMPULAN.....	48
5.2	SARAN	48
DAFTAR PUSTAKA		50
LAMPIRAN.....		...

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	21
Gambar 3. 1 Desain Penelitian	22

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	24
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 4. 1 Data Responden Berdasarkan Gender.....	34
Tabel 4. 2 Data Responden Berdasarkan Usia	34
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	35
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Penerapan <i>E-Filing</i> (X1)	36
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Penerapan <i>E-Billing</i> (X2)	36
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian	37
Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif	38
Tabel 4. 8 Hasil Uji Statistik Normalitas.....	39
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinieritas.....	40
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	41
Tabel 4. 11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	41
Tabel 4. 12 Hasil Uji Parsial (Uji T)	43
Tabel 4. 13 Hasil Uji Simultan (Uji F)	43
Tabel 4. 14 Analisis Determinasi	44

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3. 1 Slovin	27
Rumus 3. 2 Regresi Linier Berganda	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak diperlukan bagi tanah air dan warga negara karena dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian negara. Pada dasarnya pajak bersifat menuntun tanpa ada timbal balik yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesentosaan rakyat. Penerimaan negara, anggaran, pembiayaan rutin gaji pegawai, belanja negara, pemeliharaan, dll. sebagai sumber daya digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah seperti: Anggaran untuk pembiayaan pembangunan jalan tol, perbaikan fasilitas umum yang sumbernya berasal dari pendapatan pemerintah.

Pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan umum negara dan dipungut langsung oleh pemerintah (Azra, 2019) . dalam melaksanakan kewajiban pajak ditentukan oleh sikap wpop melalui *self asesment systems* dalam mengisi, membayar dan melaporkan pajak. *self asesment systems* adalah *system* kontribusi pajak yang bertugas untuk meyakinkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku (T. Putri, Saerang, & Novi S. Budiarmo, 2019) . Pemerintah berperan relatif pasif dalam sistem *self-assessment* karena hanya menginstruksikan dan memantau wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Penambahan pendapatan pemerintah dibidang pajak mendorong pemerintah untuk

meminimalkan defisit anggaran dan ketergantungan pada pinjaman dan bantuan luar negeri (Hunt & Iyer, 2018).

Pada tahun 2019, kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal pajak (DJP) Kepri menerangkan bahwa menurunnya kepatuhan wajib pajak di Kepri dan akan lebih menurun lagi pada tahun 2020. Novrisya, selaku Kepala Bidang Data dan Pemeriksaan kecakapan Perpajakan Kanwil DJP Kepri, mengatakan hingga 13 Juli 2019, baru 243.232 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Target SPT 2019 sebesar 86%, sedangkan keberhasilan 2019 hanya 72,78% Pada 2019, Kanwil DJP Kepri menargetkan masing-masing Rp 6.886.084.357.000, hanya Rp 3,370,180,385,734, atau 47,57% dan 5,81% (Online/Dodo, 2019), Sedangkan Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau Slamet Sutantyo menginformasikan bahwa realisasi penerimaan pajak di Kepri pada tahun 2020 sudah membaik, mencapai Rp5,08triliun atau 80,75% dari target sebesar Rp6,32triliun pada minggu ketiga Oktober 2020 (Online/Wildan, 2020). Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak dan pola pikir masyarakat Indonesia yang menganggap membayar pajak bukan kewajiban melainkan beban yang terus bertambah menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan masyarakat yang tidak mengerti cara penggunaan e-filing dan e-billing merasa bahwa hal tersebut sangat sukar dan rumit sehingga masyarakat lebih memilih untuk tidak melaporkan SPT nya.

Berikut ini beberapa tahun terakhir tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan dari 2016-2020

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang Terdaftar	SPT yang Dilaporkan	SPT yang Tidak Dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
2016	277.540	51.836	225.702	18,67%
2017	290.289	52.958	237.331	18,24%
2018	306.003	57.361	248.642	18,74%
2019	319.154	46.673	275.481	13,68%
2020	346.849	47.242	299.607	13,62%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan *table* diatas terlihat bahwa pada periode 2016 wpop yang tercatat sebanyak 277.540 dan terdapat 225.702 yang belum melaporkan pajak sehingga rasio tingkat kepatuhan turun hanya mencapai 18,67%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan karena WPOP yang tercatat sebanyak 290.289 dan terdapat 237.331 yang belum melaporkan pajak sehingga rasio tingkat kepatuhan turun hingga 0,43% menjadi 18,24%.

Pada tahun 2018 mengalami kenaikan karena WPOP yang tercatat sebanyak 306.003 dan terdapat 248.642 yang belum melaporkan pajak sehingga rasio tingkat kepatuhan naik hingga 0.5% menjadi 13,68%. pada tahun 2019 terjadi penurunan karena WPOP yang tercatat sebanyak 319.154 dan terdapat 275.481 yang belum melaporkan pajak sehingga rasio tingkat kepatuhan turun hingga 5.06% menjadi 13,68%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena WPOP yang tercatat sebanyak 346.849 dan terdapat 299.607 yang belum melaporkan pajak sehingga rasio tingkat kepatuhan pajak turun hingga 0,6% menjadi 13.62% (KPP Pratama Batam Selatan,2020). Berdasarkan pemaparan diatas dapat di lihat bahwa selama periode 2016 hingga 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan hingga 80%.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam perpajakan menjadi kendala utama dalam penurunan tersebut, dengan adanya penurunan tingkat konsistensi pajak maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembenahan internal KPP dibidang administrasi perpajakan, Ditjen Pajak senantiasa mensosialisasikan pentingnya wajib pajak melalui sistem penagihan administrasi perpajakan, melalui *e-filing* dan *e-billing* (Arifin & Syafii, 2019).

E-filing adalah pembaruan modernisasi tata kelola perpajakan yang digunakan dalam proses pelaporan SPT kepada Dikjen. Penerapan sistem *e-filing* diperlukan untuk menjamin kepuasan, kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan. *e-filing* adalah metode penyampaian SPT tahunan melalui elektronik yang dilakukan daring (dalam jaringan), sedangkan *e-billing* adalah bentuk modern dari sistem pembaruan tata kelola yang efisien, hemat dan cepat menggunakan kode billing melalui kantor pos, ATM atau pembayaran melalui internet *banking* (Arifin & Syafii, 2019).

Berikut riset yang mendukung penelitian ini, dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin & Indra Syafii (2019) menunjukkan bahwa hasil uji statistik secara parsial dilakukan dengan aplikasi *e-filing* tidak berdampak signifikan terhadap WPOP di KPP Pratama Medan Polonia, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* dalam pemberitahuan SPT Tahunan tidak berpengaruh terhadap ketaatan WPOP. Sedangkan berdasarkan hasil uji statistik penerapan *e-billing* tidak berdampak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak dalam penyajian SPT Tahunan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus & Gine(2019) membuktikan pada uji hipotesis pertama bahwa *e-filing* berdampak *positive* dan *significant* secara parsial terhadap ketaatan wajib pajak sedangkan *e-billing* juga berpengaruh *positive* dan *significant* secara parsial terhadap ketaatan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan diatas adapun judul yang hendak diteliti yaitu:

“PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KKP PRATAMA BATAM SELATAN”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum bisa mengaplikasikan *e-filing*, sehingga terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak karena tidak mengerti cara menggunakan *e-filing* dan juga wajib pajak beranggapan bahwa hal itu sangat rumit sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan SPT.
2. Masih banyak Wajib Pajak yang belum bisa mengaplikasikan *e-billing* dalam pembayaran pajak karena harus menerbitkan kode billing dan melakukan transaksi melalui web sehingga menurunnya tingkat SPT yang dilaporkan.
3. Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang disebabkan minimnya pengetahuan perpajakan sehingga wajib Pajak beranggapan

bahwa melaporkan SPT bukanlah sesuatu yang penting untuk dilaksanakan.

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka batasan masalahnya yaitu:

1. Wajib pajak yang diteliti yakni Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Objek dari penelitian ini yaitu WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada penjelasan dari latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan ?
3. Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitiannya yaitu :

1. Untuk memahami pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratam Batam Selatan?

2. Untuk memahami pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan?
3. Untuk memahami pengaruh penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan dan informasi tentang penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP khususnya pada pemahaman dan pentingnya perpajakan.
2. Bagi Pembaca, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian lanjutan mengenai penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6.2 Aspek Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Batam Selatan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap indikator yang mempengaruhi perpajakan agar menjadi lebih baik.
2. Bagi wajib pajak akan menjadi pengetahuan yang sangat penting mengenai penerapan *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kondisi dimana wajib pajak telah menuntaskan seluruh hak dan kewajiban perpajakan (Pohan, 2017 : 155).Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan individual dalam menjalankan keputusan pajak yang sah. Wajib pajak dapat dikatakan taat apabila telah menuntaskan kewajibannya berdasarkan peraturan UU yang berlaku (Rahayu, 2017) . (Pohan, 2017) menyebutkan bahwa ada dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal, yaitu kondisi dimana Wajib Pajak secara formal menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalnya, peraturan mengenai tenggat penyampaian SPT Tahunan PPH dapat dikatakan 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yang biasanya jatuh pada tanggal 31 Maret, apabila Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret maka wajib pajak mematuhi aturan.
2. Kepatuhan Materiil, yakni ketika wajib pajak secara hakikat mencakupi segala ketetapan materiil perpajakan berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang memuat ketentuan-ketentuan tertentu.

Wajib Pajak yang memastikan kelayakan finansial saat mengisi SPT wajib mematuhi Undang-Undang Pajak Penghasilan dan memberikannya kepada KPP sebelum tenggat waktu.

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketaatan pajak yaitu (Rahayu, 2017) :

- a. Pengayoman dari kantor pajak, prosedur perpajakan yang efisien dan petugas pajak yang berkualitas dapat membuat keadaan sistem administrasi di suatu negara perpajakan menjadi lebih efektif.
- b. Pelayanan perpajakan yang diberikan oleh pegawai negeri sipil dan dalam kemauan wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang baik dan efektif melalui proses administrasi perpajakan.
- c. Kualitas penegakan hukum perpajakan dapat dimajukan dengan menekan wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d. Apabila langkah-langkah pemeriksaan sudah dilakukan sesuai prosedur, maka kualitas pemeriksaan pajak dikatakan baik dan akurat sehingga menghasilkan akurasi pajak yang berkualitas tinggi.
- e. Tinggi rendah Tarif pajak yang telah ditetapkan

Terdapat empat indikator tingkat kepatuhan wajib pajak yang dijadikan sebagai tolak ukur, (Pohan, 2017 : 160) yaitu :

1. Kepatuhan dalam registrasi perseorangan selaku wajib pajak yang merupakan tahapan paling awal dari tingkat ketaatan wajib pajak.
2. Ketaatan dalam penyajian SPT yang telah di isi oleh wajib pajak.

3. Ketaatan dalam mengisi SPT dengan terperinci, memperhitungkan pajak terutang dan melaporkan pembayarannya dengan teliti.
4. Kepatuhan dalam pembayaran, wajib pajak harus selalu rutin melakukan pembayaran pajak. Tunggakan perpajakan yaitu total pajak yang belum lunas sesuai dengan surat tagihan pajak yang tercantum pokok pajak terhutang.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah sumbangan wajib yang disetorkan oleh wajib pajak kepada pemerintah, yang dimasukkan ke dalam kas negara berdasarkan peraturan perpajakan, penerapannya bersifat wajib dan tanpa adanya balas jasa untuk membiayai kepentingan negara secara umum melalui pembangunan dll (Mardiasmo, 2016 : 3). Pajak adalah suatu keharusan yang di laksanakan oleh badan maupun perseorangan yang bersifat terutang dan menuntut berlandaskan UU, tanpa berbalasan guna mencukupi kebutuhan negara secara umum demi kesejahteraan rakyat (Rahayu, 2013).

Pajak ialah retribusi terhadap pendapatan negara sesuai aturan perundang-undangan yang bersifat menekan dan wajib dilakukan oleh wajib pajak yang tidak mendapatkan balas jasa atau kontra prestasi yang ditujukan kepada negara untuk membiayai kebutuhan pengeluaran negara secara umum (Waluyo, 2017). Pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah kepada wajib pajak sebagai sumber penerimaan yang bersifat menekan (menurut undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Rahayu, 2017) .

2.1.1.2 Unsur Pajak

Adapun unsur pajak menurut (Prasetyono, 2012) yaitu :

1. Retribusi pajak dilaksanakan berasaskan UU, asas tersebut merupakan pembaruan ke tiga UUD 1945 Pasal 23 A yang tertuang dalam UU menerangkan bahwa pajak serta retribusi lainnya yang sifatnya dipaksakan guna kebutuhan negara merupakan wujud ketaatan wajib pajak terhadap hukum yang berlaku.
2. Tidak mendapatkan jasa imbalan secara langsung.
3. Pungutan pajak ditujukan untuk membiayai kebutuhan pemerintah secara umum dan melaksanakan tugas pemerintah secara teratur dan tidak teratur.
4. Penagihan pajak dapat ditekan apabila wajib pajak tidak menaati kewajiban pajak dan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan hukum.
5. Pajak selaku sumber dasar pendanaan negara yang di butuhkan untuk mencukupi pembelanjaan administrasi pemerintah, serta alat untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam aspek perekonomian

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Terdapat 2 fungsi pajak menurut (Resmi, 2019 : 3) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yakni tugas pajak selaku pokok dana dalam pemerintahan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam hal penerimaan negara sehingga dapat membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan yang berasal dari sumber penerimaan pemerintah.

2. Fungsi regulasi, yaitu mengendalikan kebijakan pemerintah dalam sektor ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya:
 - a. Minuman keras di kenakan pajak yang tinggi untuk mengurangi kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol
 - b. Mahalnya tanggungan pajak penggunaan barang *branded* untuk menurunkan *lifestyle* perorangan.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, (Resmi, 2014 : 11) yaitu:

1. *Official Asesment Systems* adalah *system* pengutipan pajak yang memberikan otoritas untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang setiap tahun menurut peraturan UU perpajakan yang berlaku. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pengutipan pajak sepenuhnya dilakukan oleh para aparat perpajakan karena berperan secara dominan.
2. *Self Asesment Systems* adalah sistem retribusi pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak karena diberikan kewenangan dalam mengakumulasi pajak terutang setiap tahunnya berdasarkan ketetapan UU perpajakan yang berlaku. Dalam kegiatan ini, wajib pajak bertanggung jawab seutuhnya dalam mengakumulasi pajak serta pemahaman tentang UU perpajakan yang sah. Wajib pajak harus mempunyai integritas serta menyadari pentingnya membayar pajak serta bertanggung jawab sendiri pada pajak terhutang.
3. *WithHolding Systems* adalah Sistem pengutipan pajak yang dominan dilakukan orang lain dalam proses pemotongan, pemungutan pajak,

penyetoran dan tanggung jawab melalui mekanisme yang ada berdasarkan peraturan UU perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya.

2.1.1.5 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dibagi menjadi dua golongan, (Hidayat & Purwana, 2017) yaitu :

1. Pajak menurut golongannya
 - a. Pajak secara langsung, pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan pada pihak lain. Secara administratif pajak yang terjadi berkali-kali dalam kurun waktu tertentu menjadi keharusan perseorangan, dan tidak ditanggung oleh biaya perusahaan.
 - b. Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dipindahkan ke pihak ketiga jika terjadi penyerangan barang yang tidak bergerak.
2. Pajak menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu kondisi wajib pajak dalam memperoleh pemasukan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang didasari objek dan tidak mempermasalahkan subjek pajak dalam maupun luar negeri seperti bea materai.

2.1.2 Penerapan *E-Filing*

E-filing yakni tata kelola perpajakan yang sudah bersifat modernisasi dalam menyampaikan kembali SPT secara elektronik melalui *online* dengan menggunakan jaringan internet di website resmi Dikjen maupun saluran resmi pemerintah lainnya (Fadilah, 2020). *E-filing* merupakan proses penyampaian SPT

elektronik pada website resmi atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi secara *online* melalui koneksi jaringan internet (R. R. N. Sari, 2019).

Berikut adalah ketentuan dalam mengaplikasikan *E-filing* (Winarsih, Khalid, & Yenjani, 2020) :

1. *Download* aplikasi *e-reg* kemudian gunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan NPWP
2. Datang langsung ke KPP terdekat untuk mengajukan surat permohonan e-FIN kemudian surat akan langsung diberikan kepada wajib pajak setelah semuanya selesai.
3. Mencatatkan diri sebagai penmakai *e-filing*
4. Menyampaikan SPT.
5. Mengisi e-SPT pada aplikasi resmi.
6. Cek kode verifikasi yang sudah dikirimkan melalui email terdaftar untuk mengirim e-SPT.
7. Mengisi kode verifikasi yang telah dikirimkan melauai email kemudian kirim SPT secara online
8. Bukti penerimaan akan dikirimkan melalui *email* yang tercatat.

Tujuan layanan *e-filing* adalah sebagai berikut (Amalia, 2016) :

- a. Membantu wajib pajak dalam mempersiapkan sarana pelaporan SPT secara elektronik sehingga mempermudah wajib pajak untuk melakukannya dimanapun sehingga menghemat pengeluaran dan waktu dalam menyiapkan, memproses dan melaporkan SPT.

- b. Kelugasan pelaporan pajak akan memberikan pengayoman terhadap kantor pajak dalam penerimaan laporan, proses serta pengarsipan data-data secara benar dan tepat.
- c. Pelaporan manual tidak mungkin ditingkatkan karena terdapat 10juta wajib pajak di Indonesia, maka dari itu adanya aplikasi *e-filing* yang mempermudah meningkatkan penerimaan negara.

Terdapat beberapa indikator keuntungan *E-filing* dalam penerapan sistem tersebut, (Mendra, 2017) yaitu :

1. Pengajuan SPT dilaksanakan menggunakan elektronik karena lebih cepat, terjamin dan fleksibel (24jam dalam 7hari).
2. Perhitungan cermat dan tepat berkat komputerisasi.
3. Perdataan selalu komplet berkat karena verifikasi SPT
4. Lebih rama lingkungan
5. Dokumen-dokumen pendukung tidak perlu dikirim kembali.

2.1.3 Penerapan *E-billing*

E-billing merupakan administrasi modern yang berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan kode *e-billing* (15digit angka) secara elektronik sehingga hasilnya akan lebih efisien serta ekonomis (Arifin & Syafii, 2019). *E-billing* adalah sistem yang menggunakan kode *e-billing* atau kode identifikasi pada transaksi perpajakan secara elektronik untuk melakukan pembayaran pajak (Dewi & Supadmi, 2019).

Sebelum melakukan pembayaran pajak melalui *e-billing*, maka wajib pajak harus membuat ID Billing terlebih dahulu untuk mendapatkan kode *e-billing* agar dapat mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, berikut langkah-langkah membuat ID Billing menurut (Wowor, Kumendong, & Nangoi, 2018) :

1. Buka halaman website resmi Direktorat Jenderal pajak pada laman web <https://www.sse.pajak.go.id>
2. Kemudian klik *sign up*
3. Isi data diri sesuai keterangan yang diminta dalam laman web
4. Setelah selesai mengisi informasi diri maka pihak yang bertugas akan mengirimkan email aktivasi akun.
5. Jika sudah berhasil, kembali ke laman website Direktorat Jenderal pajak kemudian masukkan NPWP dan *password* yang telah di registrasi.

Berikut prosedur pembayaran dengan menggunakan kode Billing menurut (Pratama, Yuesti, & Sudiartana, 2019) :

1. Tunjukkan kode *billing* kepada petugas bank atau pos.
2. Serahkan setoran uang pajak kepada petugas kemudian petugas akan menerima setoran pajak dan akan menginput kode billing yang diberikan.
3. Kasir akan mengkonfirmasi pembayaran yang diinginkan kepada wajib pajak
4. Setelah proses selesai, kasir akan mendapatkan surat tanda penerimaan negara sebagai alat pelaporan dan kebutuhan administrasi di Kantor Pelayanan Pajak.

Tujuan utama *e-billing* adalah meringankan wajib pajak dalam melaksanakan penyetoran pajak agar lebih efisien dan ekonomis (Wowor et al., 2018) .

Terdapat beberapa indikator penerapan *e-billing*, (Fadilah, 2020) yaitu :

1. Kemudahan dalam proses pengisian data karena di akses melalui elektronik atau online.
2. Menghindari human eror karena pembayaran lebih praktis detail dan efisien.
3. Kemudahan dalam pembayaran pajak karena dapat dilakukan dimana pun berada selama ada jaringan internet.
4. Memberikan wewenang pengecekan dalam realisasi pembayaran.
5. Memberikan kebebasan untuk merekam data secara pribadi dengan tingkat keamanan yang baik dalam melakukan transaksi pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Arifin& Syafii, 2019) ISSN: 2503-0337	Penerapan <i>E-Filing, E-billing</i> dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Medan Polonia	Independen: <i>E-Filing, E-billing</i> dan Pemeriksaan Pajak Dependen: Kepatuhan WPOP	Penerapan <i>e-filing, e-billing</i> dan pemeriksaan pajak tidak berdampak <i>significant</i> terhadap kepatuhan WPOP
2	(R. R. N. Sari, 2019)	Pengaruh <i>E-Filing, E-Billing</i>	Independen:	Penerapan <i>e-filing, e-billing</i> , dan e-faktur

	ISSN: 2615-3246	dan E- Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri	<i>E- Filing, E-Billing</i> dan E-Faktur Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3	(N. W. Sari, 2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-billing</i> dan <i>E-filing</i> Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit)	Independen: <i>E-billing</i> dan <i>E-filing</i> Dependen: Kepatuhan WPOP	Penerapan <i>E-billing</i> berpengaruh secara <i>positive</i> dan signifikan terhadap Kepatuhan WPOP sedangkan Penerapan <i>E-filing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan WPOP
4	(Mahendra & Budiarta, 2020) ISSN: 2302-8556	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP	Independen: <i>E-Filling</i> Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan WPOP	Penerapan <i>e-filling</i> , Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP.
5	(Purnaningsih & Noviani, 2019) ISSN: 2302-	Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan WPOP	Independen: <i>E-Filling</i> Dependen:	Penerapan <i>e-filling</i> berdampak <i>positive</i> pada ketaatan WPOP

	8556		Kepatuhan WPOP	
6	(Ersania & Merkusiwati, 2018) ISSN: 2302-8556	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP	Independen: <i>E-system</i> Perpajakan Dependen: Kepatuhan WPOP	Penerapan <i>E-Registration, e-filing, e-biling</i> berdampak positif pada kepatuhan WPOP
7	(Dewi & Supadmi, 2019) ISSN: 2302-8556	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP	Independen: <i>E-System</i> perpajakan dan pengetahuan pajak Dependen: Kepatuhan WPOP	Penerapan <i>E-Registration, e-filing, e-biling</i> berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan WPOP


Penerapan *e-filing* adalah cara penyajian SPT tahunan yang menggunakan elektronik sebagai sarana mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan dan melaporkan SPT (N. W. Sari, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Neng Asiah (2020) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-filing* dan *E-billing* terhadap Kepatuhan Pelaporan WPOP” menguji dan membuktikan ikatan antara penerapan *e-filing* terhadap ketaatan WPOP dimana hasil riset implementasi *e-filing* berdampak *positive* dan signifikan terhadap WPOP.

Hal ini karena ketergantungan kualitas informasi yang diinformasikan secara online berdampak *positive* pada ketaatan wajib pajak dalam mengajukan, melaporkan, dan membayar pajak. Selain itu, *e-filing* sangat bermanfaat karena memudahkan pelaporan SPT secara *online* sehingga dapat meningkatkan konsistensi pajak dimana *e-filing* memiliki nilai t-tabel positif sebesar 6,624 dan sig-t sebesar 0,000.

2.3.2 Pengaruh Penerapan *E-Biling* Terhadap Kepatuhan WPOP

E-billing ialah *system* perpajakan yang dilakukan melalui *online* dimana pembayaran menggunakan kode biling sehingga dapat meringankan wajib pajak karena pembayaran lebih akurat, lugas dan tepat (A. A. Putri, 2019). Penelitian yang di lakukan oleh Ida Bagus (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur” menguji dan membuktikan bahwa hubungan antara penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan WPOP berdampak *positive* dan *significant* secara parsial terhadap ketaatan wajib pajak.

Hal ini disebabkan karena *e-billing* bisa meningkatkan keamanan dalam pelaksanaan transaksi pajak serta dapat melakukan pembayaran yang fleksibel , dimana *E-billing* mempunyai koefisien t senilai 6,282 dan *significant* 0,000. Berdasarkan pemaparan diatas, berikut kerangka Pemikiran sebagai gambaran dalam riset ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah perkiraan sementara atas segala rumusan persoalan riset berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang bersifat sementara karena solusi yang di dapatkan didasari teori, belum didasari fakta empiris. Adapun hipotesis yang dirumuskan, yaitu:

- H1 : *E-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H2 : *E-billing* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
- H3 : *E-filing* dan *E-billing* berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.


BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Metode riset ialah metodologis untuk memperoleh informasi dengan alasan khusus (Sugiyono, 2017) . Desain penelitian adalah rangkaian proses aktivitas yang akan dilakukan peneliti untuk meneliti suatu masalah (Martono, 2017).

Berikut gambaran desain riset berdasarkan alur yang dijalankan penulis dari awal hingga akhir:



Gambar 3. 1 Desain Penelitian

3.2 Definisi Operasional Variabel

Operasional *variable* yang digunakan dalam riset ini terbagi menjadi 2 *independent variable* (bebas) yaitu *e-billing*, *e-filing* dan 1 *dependent variable* (terikat) yaitu kepatuhan WPOP.

3.2.1 Variabel Dependen

Dependent variable yang ada dalam riset ini adalah kepatuhan WPOP (Y). WPOP adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan UU perpajakan yang di ukur dalam skala *likert* (Arifin & Syafii, 2019) .

3.2.2 Variabel Independen

Berikut *variable Independent* yang terdapat dalam riset ini :

1. *E-filing* ialah *system* penyampaian SPT yang disampaikan secara elektronik atau *online* yang memanfaatkan internet pada website resmi Direktorat Jenderal Pajak (A. A. Putri, 2019). Dalam riset ini *e-filing* dapat diukur menggunakan skala *likert*.
2. *E-billing* ialah *system* pembayaran pajak melalui elektronik yang menggunakan kode biling yang di terbitkan melalui *system* biling atas pembayaran yang akan dilaksanakan wajib pajak (A. A. Putri, 2019) . Dalam riset ini *e-billing* diukur menggunakan skala *likert*.

Dalam riset ini, definisi operasional *variable* menggunakan teknik skala *likert* dengan pola dan indikator berikut:

STS	TS	KS	S	SS
1	2	3	4	5

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kepatuhan wajib pajak kondisi ketika wajib pajak telah menuntaskan seluruh hak dan kewajiban perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan dalam registrasi perseorangan selaku wajib pajak yang merupakan tahapan paling awal dari tingkat kepatuhan wajib pajak 2. Ketaatan dalam penyampaian SPT yang telah di isi oleh wajib pajak. 3. Ketaatan dalam mengisi SPT dengan terperinci, memperhitungkan pajak terutang dan melaporkan pembayaran dengan teliti. 4. Kepatuhan dalam pembayaran, 	Skala Likert

			<p>wajib pajak harus selalu rutin melakukan pembayaran pajak. Tunggakan perpajakan yaitu total pajak yang belum lunas sesuai dengan surat tagihan pajak yang tercantum pokok pajak terhutang</p>	
2.	<i>E-Filing</i>	<p><i>E-filing</i> merupakan proses penyampaian SPT elektronik pada website resmi atau perusahaan penyedia jasa aplikasi secara <i>online</i> melalui koneksi jaringan internet.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan SPT dilaksanakan menggunakan elektronik karena lebih cepat. 2. Perhitungan cermat dan tepat berkat komputerisasi. 3. Perdataan selalu komplet berkat verifikasi SPT 4. Lebih rama lingkungan 5. Dokumen-dokumen pendukung tidak perlu dikirim kembali 	Skala <i>Likert</i>
3.	<i>E-Biling</i>	<p><i>E-billing</i> adalah administrasi modern yang berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan dalam proses pengisian data karena di akses melalui elektronik atau online 2. Menghindari human eror 	Skala <i>Likert</i>

		kode <i>e-billing</i> (15digit angka) secara elektronik sehingga hasilnya akan lebih efisien serta ekonomis.	<p>karena pembayaran lebih praktis, detail dan efisien.</p> <p>3. Kemudahan dalam pembayaran pajak karena dapat dilakukan dimana pun berada selama ada jaringan internet.</p> <p>4. Memberikan wewenang pengecekan dalam realisasi pembayaran.</p> <p>5. Memberikan kebebasan untuk merekam data secara pribadi dengan tingkat keamanan yang baik dalam melakukan transaksi.</p>	
--	--	--	--	--

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam riset ini adalah WPOP yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan. Terdapat 346.894 responden WPOP yang terdaftar Berdasarkan data populasi penelitian.

3.3.2 Sampel

Sample dalam riset ini menggunakan teknik *random sampling* atau pengambilan sample secara acak menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10% atau 0.1

Berikut rumus slovin menurut (Purnaningsih & Noviari, 2019)

$$n = N / (1 + N \cdot (e)^2)$$

Rumus 3. 1 Slovin

Keterangan:

N = jumlah anggota populasi

n = jumlah anggota sampel

e = *Error level* (tingkat kesalahan 10% atau 0,1)

Jadi total *sample* dapat dihitung seperti berikut:

$$n = \frac{346.894}{1 + (346.894) \times (0.1)^2}$$

$$n = \frac{346.894}{3.468,94}$$

$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan dari rumus *slovin* diatas maka *sample* yang didapatkan sebanyak 100 koresponden.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Riset ini menggunakan jenis data kuantitatif yang diolah dan dihitung menggunakan SPSS versi 25 yang meliputi angka-angka.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam riset ini adalah sumber data primer, dengan cara memberikan langsung data kepada pengumpul data yang didapatkan dari tanggapan responden melalui penyebaran angket pada pihak terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada riset ini menggunakan kuesioner dengan menyebarkan angket kepada *respondent* secara *online* atau menggunakan *google form*.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data disusun secara valid, objektif, akurat serta seekonomis mungkin yang menjelaskan tentang teknik dan mekanisme dalam penggunaan alat uji pada suatu riset akuntansi yang telah dipilih oleh peneliti.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bersifat menjelaskan (*to explain*), mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang berhubungan dengan riset peneliti dan dilakukan sesuai kebutuhan untuk menjawab pertanyaan riset serta dapat dianalisis menggunakan rerata, standard deviation, maksimum dan minimum yang di ikuti oleh penjelasan interpretasi isi tabel riset tersebut (Chandrarin, 2017) .

3.6.2 Uji Instrumen

3.6.2.1 Uji Validitas Data

Validitas data berguna untuk mengecek keakuratan data yang bertujuan untuk menunjukkan kevalidan suatu instrument dengan menggunakan pengujian validitas item berdasarkan data yang diukurinya menggunakan rumus *product moment* dari *Carll Pearson*. Dasar pengambilan keputusannya ialah apabila r hitung $>$ r tabel dengan signifikan 0,05 maka dianggap valid begitupun apabila r hitung $<$ r tabel dianggap tidak valid (Rusman, 2015).

3.6.2.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur konsistensi pertanyaan angket, sehingga pertanyaan tersebut dapat dimuat sebagai indikator yang memadai dalam penelitian, meskipun penelitian tersebut mengukur masalah yang sama secara berulang-ulang sehingga menghasilkan pengukuran yang tepat dan konsisten. Kriteria Reliabilitas dianggap reliabel apabila *Cronbach's Alpha* bernilai $>$ 0,60 (Purnaningsih & Noviari, 2019).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini bertujuan untuk meyakinkan dan memberikan kebenaran secara akurat sebelum teknik analisis statistik dilakukan sehingga harus di observasi dan di control. Uji ini di bagi menjadi tiga yaitu normalitas data, heteroskedastisitas dan multikolinearitas (Chandrarini, 2017).

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji pertama yang memiliki syarat lulus dengan melakukan uji *kolmogrov-smirnov* yang menentukan distribusi perdataan nilai residual *non parametric* dengan perolehan nilai signifikansi harus 0.05 atau diatasnya agar menghasilkan data berdistribusi normal dan apabila nilai signifikansi tidak mencukupi 0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Purnaningsih & Noviari, 2019).

3.6.3.2 Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas bermakna untuk mendeteksi susunan linear diantara *variable* bebas yang menjelaskan tentang nilai *tolerance's* keseluruhan. Model regresi tidak terdapat gejala multikolineritas antar *independent variable* Apabila *Independent variable* tidak mencukupi angka 0,10 dan nilai VIF > 10(Ersania & Merkusiwati, 2018).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas berfungsi untuk menunjukkan nilai signifikansi dan memahami model regresi. Teknik yang diterapkan dalam uji ini adalah uji *Park Glejser* Apabila hitungan signifikansi melebihi 0,05 maka berpengaruh signifikan antara seluruh *variable* bebas terhadap *variable* terikat. (Ersania & Merkusiwati, 2018).

3.6.4 Uji Regresi Linier Berganda

Uji ini bertujuan untuk memahami dan melihat hubungan antar *dependent variable* (terikat) dengan *independent variable* (bebas) (Azra, 2019). Adapun rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

Rumus 3. 2 Regresi Linier Berganda

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Nilai Konstanta

b = Nilai Koefisien Regresi

$x_1 = E-Filing$

$x_2 = E-billing$

e = *eror*

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji ini diterapkan untuk menilai tingkat signifikan pengaruh *independent variable* secara individu dalam menjelaskan varietas *independent variable* pada *dependent variable* (Asiah, Widati, & Astuti, 2020).

Kriteria penilaian Uji T adalah:

1. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, (H_0) ditolak (H_a) diterima, mengartikan *variable* independen berpengaruh signifikan pada *variable dependen*.

2. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, (H_0) diterima (H_a) ditolak, mengartikan *variable* independen tidak berdampak signifikan pada *variable* dependen.

Dasar pengambilan yang diterapkan dalam nilai *significant* yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila $signifikan < 0,05$, (H_0) ditolak (H_a) diterima.
- b. Apabila $signifikan > 0,05$, (H_0) diterima (H_a) ditolak.

3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji ini bertujuan mengukur apakah hubungan *independent variable* simultan terhadap *dependent variable* yang akan di uji dengan menggunakan kedua *variable* tersebut (Asiah et al., 2020)

Hipotesis pada uji ini yakni:

$H_a = \text{variable X}$ berpengaruh pada *variable* Y

$H_0 = \text{variable X}$ tidak berpengaruh pada *variable* Y

Persyaratan penilaian Uji F yakni:

1. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, (H_0) ditolak (H_a) diterima. Mengartikan *variable* independen berpengaruh signifikan pada *variable* dependen.
2. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, H_0 diterima H_a ditolak. Mengartikan *independent variable* tidak berpengaruh *significant* pada *dependent variable*.

Dasar pengambilan dari keputusan dapat diterapkan dengan menggunakan nilai *significant* yaitu:

- a. Apabila angka *significant* $< 0,05$, H_0 ditolak H_a diterima.
- b. Apabila angka *significant* $> 0,05$, H_0 diterima H_a ditolak.

